

## PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA

Oleh:

**Indro Budiono  
Raditya Feda Rifandhana  
Widiantoni Hermawan  
Indana Zulfa**

[raditya.feda@unmer.ac.id](mailto:raditya.feda@unmer.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang**

### ABSTRAK

Regulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalam memegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehingga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum dari pemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji dari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini .

**Kata Kunci :** *Peran, Regulasi, Hak Atas Air*

### PENDAHULUAN

Hukum dan regulasi yang kuat memegang peranan penting dalam melindungi hak atas air masyarakat. Pengaturan ini tidak hanya mencakup penyediaan akses air bersih, tetapi juga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air.

Selain pengawasan, penegakan hukum adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup; mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya.

Selain itu, hukum dan regulasi yang kuat juga dapat memberikan dasar untuk penyelesaian konflik terkait air. Saat perselisihan muncul antara pihak-pihak yang bersaing untuk mengakses atau mengelola sumber daya air, regulasi yang jelas dapat membantu memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperbarui dan memperkuat kerangka hukum mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait air dan menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.

Dalam rangka melindungi hak atas air masyarakat, pemerintah perlu menjalankan peran aktif dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pengaturan sumber daya air. Hukum dan regulasi yang kuat adalah alat penting yang dapat membantu menjaga kualitas air, mengatasi pencemaran, serta memastikan bahwa akses yang adil dan berkelanjutan terhadap air bersih menjadi hak dasar yang dijamin untuk semua warga negara, serta <sup>1</sup>adanya tanggap dengan lingkungan (care for nature) mengenai peran regulasi dalam melindungi hak atas air masyarakat meliputi beberapa issue antara lain:

- a. Perlindungan kualitas air, perlindungan kualitas air diartikan bahwa adanya kemurnian air yang telah diatur oleh pemerintah dalam kondisi air, kejernihan air, yang telah diberikan standard dari pemerintah untuk mempertahankan kualitas air ini, mempertahankan kualitas air dan perlindungannya maka diperlukan regulasi perlindungan kualitas air dalam segi mutu air tersebut, sehingga menurut pendapat ahli yakni. Zhang X dan Zhan M, bahwa regulasi yang ketat dalam hal pemantauan dan

---

<sup>1</sup> Ronny Winarno, Endang Retnowati, Ardhiwinda Kusumaputra, " Jurnal Yustitiabelen 10, no 1(2024): 87-104

pengendalian pencemaran air sangat penting untuk melindungi hak atas air Masyarakat, dengan adanya regulasi yang jelas terkait emisi industri dan perilaku manusia yang dapat mencemari sumber air, kualitas air dapat dipertahankan dalam batas yang aman untuk konsumsi dan penggunaan sehari-hari, serta menurut Aznar Sanchez, Regulasi seperti standar mutu air dan larangan terhadap pembuangan limbah berbahaya berperan penting dalam mencegah kerusakan ekologi dan risiko kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air.

- b. Akses yang adil dan berkelanjutan, Regulasi juga berperan dalam mengatur akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya air. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang menghindari monopoli atau pengambilalihan sumber air oleh pihak tertentu sehingga masyarakat umum dapat tetap mengakses air yang cukup dan berkualitas. Regulasi juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya air, seperti pengeboran sumur ilegal yang dapat menguras sumber daya tersebut.
- c. Penyelesaian konflik, Penelitian juga menyoroti peran regulasi dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan sumber daya air. Dalam situasi di mana beberapa pihak bersaing untuk mengakses atau mengelola air, regulasi yang jelas dapat memberikan kerangka kerja yang adil untuk menyelesaikan perselisihan. Ini dapat melibatkan penetapan aturan pembagian air, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat memicu konflik. Regulasi yang baik dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan hak atas air masyarakat secara keseluruhan.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Penerapan Regulasi Hak Atas Air ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Air ?

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Pemerintah dalam Penerapan Regulasi Hak Atas Air

Negara Indonesia memiliki pengakuan sepenuhnya bahwa lingkungan hidup merupakan Anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk warga negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tanpa perkecualian. <sup>2</sup>Hak yang melekat pada setiap orang sebagai hak asasinya termasuk rakyat serta warga negara terhadap terselenggaranya lingkungan hidup yang baik dan sehat, mengandung arti adanya kesetaraan dan kesamaan hak. Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, arti dalam UUD 1945 tersebut, bahwa warga negara berhak mendapatkan kebersihan dari lingkungan hidup termasuk air yang terdapat dalam lingkungan hidup, maka dari itu perlu adanya Perlindungan Kualitas Air, <sup>3</sup>air adalah suatu obyek yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi ini, kualitas air yang bersih dan dapat dikonsumsi adalah hak untuk semua warga negara, air yang merupakan kebutuhan pokok makhluk tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 8, maka perlindungan kualitas air diperlukan kebijakan dan regulasi merupakan instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air. Mereka menciptakan kerangka hukum yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air. Berikut penjelasan teoritis dan azas-azas yang mendasari peran kebijakan dan regulasi dalam konteks

<sup>2</sup> Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

<sup>3</sup> Fachriza Cakrafaksi Limuris, "Jurnal Jentera"4, no 2 (2021): 515-532

perlindungan kualitas air. <sup>4</sup>Regulasi dalam konteks perlindungan kualitas air diartikan bahwa kadar kualitas air yang layak bagi kehidupan Masyarakat, yang dapat dikelola oleh Masyarakat, diperlukan manajemen air terpusat, sehingga berpengaruh pada tersedianya air layak bersih.

Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat, Azas utama yang mendasari regulasi air adalah perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Regulasi bertujuan untuk mencegah pencemaran air yang dapat membahayakan ekosistem akuatik, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. Ini mencakup pengendalian emisi polutan, pembatasan pelepasan limbah berbahaya, dan peningkatan kualitas air yang aman untuk digunakan. Adanya<sup>5</sup> regulasi yang dimana perlu adanya Manajemen Kesehatan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah, aspek hukum atau regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang sampai dengan Perda

Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran, pada Prinsip pencegahan adalah landasan teoritis yang menekankan pentingnya mencegah pencemaran air sejak awal. Ini berarti menerapkan tindakan dan regulasi yang menghindari atau membatasi emisi polutan ke sumber air, daripada mencoba membersihkan air yang sudah tercemar. Pengendalian pencemaran adalah azas lain yang berkaitan dengan upaya mengurangi dampak pencemaran dengan mengatur dan mengontrol sumber-sumber pencemaran.

Prinsip Pembayaran Pencemar, Prinsip ini menciptakan insentif bagi perusahaan dan individu untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kualitas air. Dengan menggunakan regulasi seperti pajak pencemaran atau biaya izin limbah, prinsip ini mengenakan biaya kepada mereka yang mencemari air, memberikan dorongan ekonomi untuk mencari solusi yang ramah lingkungan.

---

<sup>4</sup> Sri Widiyastuti, "Tanjungpura Law Journal 2, no 2 (2018): 184-201

<sup>5</sup> Rizky Rahadian Wicaksono, Raditya Feda Rifandhana, Gading Wilda Aniriani, *Manajemen Kesehatan Lingkungan* ( Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

Pendekatan Berbasis Pasar, dalam beberapa regulasi, ada pendekatan berbasis pasar yang digunakan untuk mengurangi pencemaran air. Salah satu contoh adalah sistem perdagangan emisi yang memungkinkan perusahaan membeli atau menjual izin untuk mencemari air. Dengan demikian, perusahaan yang lebih efisien dalam mengurangi polusi dapat mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kerjasama Multilateral, di tingkat internasional, ada azas kerjasama multilateral dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Banyak sungai dan danau bersifat lintas negara, dan regulasi internasional seperti konvensi air mengatur cara berbagi dan melindungi sumber daya air bersama ini. Azas ini menciptakan dasar kerja sama antarnegara dalam melindungi kualitas air secara efektif.

Evaluasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan: Evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi dan kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif seiring waktu. Jika terdapat bukti bahwa regulasi tidak mencapai tujuannya atau tidak memadai, perlu adanya penyesuaian dan perbaruan kebijakan.

Dalam prakteknya, efektivitas regulasi dan kebijakan tergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Peran regulasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air akan terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan lingkungan, sehingga perlu adanya adaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi hak atas air masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.

## **2. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Air**

Peran adalah suatu tindakan yang dimana pemerintah memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian suatu sengketa, kewenangan dalam hal ini terbagi atas atribusi, delegasi dan mandat, <sup>6</sup>pendapat dari J.G Brouwer, atribusi merupakan kewenangan yang diberikan Lembaga

<sup>6</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

kepada suatu organ pemerintahan oleh suatu badan legislative, kewenangan ini adalah kewenangan asli, atau atribusi menunjuk pada kewenangan asli dari konstitusi/ atau UUD, delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ/ atau institusi/ atau pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator dapat menguji suatu kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat Keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Kewenangan dan <sup>7</sup>efektifitas hukum pada tindakan pemerintahan adalah bentuk korelasi hukum yang diatur dalam kewenangan atribusi di peraturan perundang-undangan artinya pemerintah yang memiliki kewenangan dari Undang-Undang diperlukan ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut pendapat C.G Howard & R.S Munnerns, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum tersebut.

Efektivitas hukum/ atau regulasi dan kebijakan tergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Peran regulasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air akan terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan lingkungan, sehingga perlu adanya adaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi hak atas air masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Penjelasan secara teoritis mengenai peran kebijakan dan regulasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air mencerminkan dasar-dasar teori dalam pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lingkungan. Adapun Mekanisme

---

<sup>7</sup> Achmad Ali , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Penyelesaian Sengketa, regulasi juga dapat menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Mekanisme ini bisa berupa pengadilan khusus untuk sengketa air, mediasi, atau negosiasi yang diawasi oleh pihak ketiga yang netral. Dengan adanya mekanisme ini, konflik yang timbul dapat diatasi dengan cara yang lebih damai dan adil.

**Pengawasan Aktivitas yang Memicu Konflik:** Regulasi juga dapat mengatur aktivitas yang berpotensi memicu konflik terkait sumber daya air. Misalnya, dalam konteks pertanian, regulasi dapat membatasi penggunaan air irigasi pada saat-saat yang kritis untuk menjaga aliran sungai atau keberlanjutan sumber air. Ini dapat membantu mencegah persaingan yang intens untuk air selama musim kering.

**Transparansi dan Partisipasi** Regulasi yang transparan dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dapat mengurangi ketegangan dan konflik. Pemangku kepentingan yang merasa bahwa keputusan dan aturan dibuat secara terbuka dan dengan pertimbangan mereka cenderung lebih mendukung upaya untuk mencapai konsensus.

**Keadilan Sosial dan Ekonomi,** regulasi harus mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Ini berarti bahwa dalam pembagian air, harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih rentan dan miskin. Regulasi yang memperhatikan aspek keadilan ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam akses air.

**Evaluasi Berkala** pada efektivitas regulasi dalam menyelesaikan konflik harus dievaluasi secara berkala. Ini mencakup mengukur efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, memantau tingkat konflik, dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, regulasi dapat diperbarui atau disesuaikan sesuai kebutuhan.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi yang baik tidak selalu menjamin penyelesaian konflik sepenuhnya, terutama jika konflik tersebut kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda. Namun, regulasi yang jelas dan adil dapat menjadi landasan penting untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih terstruktur dan damai, sehingga mengurangi risiko eskalasi konflik yang dapat merugikan hak atas air masyarakat secara keseluruhan.

## Kesimpulan

Regulasi memiliki peran kunci dalam menjaga dan melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi air yang baik menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air. Dalam konteks perlindungan hak atas air, beberapa temuan utama dapat disarikan sebagai berikut:

**Perlindungan Kualitas Air:** Regulasi air yang efektif adalah instrumen penting untuk menjaga kualitas air yang aman dan memadai bagi masyarakat. Mereka mengatur standar mutu air, mengendalikan pencemaran, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya air.

**Pengaturan Akses yang Adil:** Regulasi memastikan bahwa akses air adalah hak dasar semua orang. Mereka menghindari monopoli atau pengambilalihan sumber daya air oleh pihak tertentu sehingga masyarakat umum dapat tetap mengakses air yang cukup dan berkualitas.

**Penyelesaian Konflik:** Regulasi juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik terkait sumber daya air. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas, regulasi dapat membantu menghindari eskalasi konflik dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

**Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi adalah kunci dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili. Regulasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.

**Evaluasi dan Penyempurnaan:** Penting untuk terus-menerus mengevaluasi efektivitas regulasi dalam perlindungan hak atas air. Jika regulasi terbukti tidak cukup efektif atau perlu diperbarui, maka perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan.

Dengan demikian, bahwa regulasi air yang baik adalah alat penting dalam memastikan hak atas air masyarakat terlindungi dan sumber daya air tetap

berkelanjutan. Regulasi yang efektif menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, dan juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik terkait air. Sebagai hasilnya, upaya terus-menerus untuk memperkuat regulasi air dan memastikan implementasinya yang efektif akan menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence), 2012, hlm 375

Nur Yanto, Pengantar Hukum Lingkungan, 2018, hlm 35

Rizki Rahadian Wicaksono, Raditya Feda Rifandhana, Gading Wilda Aniriani,.dkk, Manajemen Kesehatan Lingkungan, 2023, hlm 143

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 96

Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2018

### II. Jurnal

Fachriza Cakrafaksi Limuris. (2021). Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jentera*, Vol 2 (No2)

Winarno, R., Retnowati.,E, Kusumaputra.,A. (2024). Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Yustitiabelen* , Vol 10 (No10)

Sri Widiyastuti. (2018). Regulasi Air Sebagai Perlindungan Kebutuhan Dasar Warga Negara Dalam Era Globalisasi. *Tanjungpura Law Journal*, Vol.2 ( Issue 2)

### III. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air